

# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372 **BANDAR LAMPUNG 35221** 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG Nomor: 463/4451/A0002020/V.16/2023

> TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA NURUL OODIRI 4 KABUPATEN LAMPUNG UTARA

> > Diberikan Kepada:

Nama Sekolah

: SMA NURUL QODIRI 4

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Alamat

: Jl. Manunggal 4, Desa Melungun Ratu,

Kec. Sungkai Tengah, Kabupaten

Lampung Utara

Masa Berlaku

Mulai tanggal ditetapkan sampai dengan

31 Desember 2024.

Ditetapkan di Teluk Betung Pada tanggal | 4 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG,

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda NIP.19710629 199703 1 001



# A 0002020 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

TELUKBETUNG



# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: 463/ 4456 /A 0002020/V.16/2023

### TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN **SMA NURUL QODIRI 4** KABUPATEN LAMPUNG UTARA

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PRO

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarananya, maupun kelembagaannya;
  - bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA NURUL QODIRI 4 KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

## Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung:
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur LampungNomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

#### Memperhatikan

- Surat Ketua Yayasan Nurul Qodiri IV Nusantara nomor : 010/YNQ.IV.N/SMA.NQ4/MR/ST/LU/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional.
- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 420/2570/V.01/DP.2/2023 tanggal 10 Agustus 2023 hal Pendapat Teknis.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA NURUL QODIRI 4 KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) NURUL QODIRI 4 KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

KEDUA

Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan Sampai Dengan 31 Desember 2024.

KETIGA

 Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;

KEEMPAT

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

KELIMA

Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA NURUL QODIRI 4 KABUPATEN LAMPUNG UTARA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung Pada tanggal 14 Agustus 2023

REPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

> Pembina Utama Muda NIP 19710629 199703 1 001

#### Tambusan :

Tempusan 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

4. Arsip